



KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
NOMOR : 332.1/ 01 /Kpts/Satpol PP & Damkar/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/17 /Kpts/BPT-PS/2017, tanggal 05 Januari 2017 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara~~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ~~Pemerintahan~~ Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang ~~Perimbangan Keuangan~~ Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun ~~2010~~ tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tanggal 29 Desember 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut :

1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan kegiatan;
6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
7. Tugas-tugas yang diatur dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA

: Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini ditanggung kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 5 Januari 2017



Ir. HARIANTO

NIP. 19640602 199203 1 007

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

NOMOR : 332.1/ / Kpts/satpol PP & Damkar/2016

TANGGAL : Januari 2017

TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA SATUAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT/ GOL	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN
1	<p>JOKO SETIABUDI, SE NIP. 19730607 199403 1 004 Penata Tk. I (III/c)</p>	<p>Kasubag Umum dan Kepegawaian</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p>	<p>5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Jasa Pertahanan Perawatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetak dan Pengemasan g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Perundang-undangan i. Penyediaan Makanan dan Minuman j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah</p>
2	<p>SYAFRIL NIP. 19621231 198303 1 116 Penata Muda TK I (III/b)</p>	<p>Fungsional Umum</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p>	<p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Program Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</p>
3	<p>ALI SYAMRIL, SH NIP. 19650208 198602 1 002 Penata Muda TK I (III/b)</p>	<p>Kasi Perundang-undangan</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p>	<p>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a. Pendidikan dan Pelatihan Formal b. Pendidikan Dasar Anggota Satpol PP Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Forum Penegak Perda</p>
4	<p>ZENDRA EFFENDI PRIYANDRA, SH NIP. 1971112 200212 1 019 Penata Muda TK I (III/b)</p>	<p>Kasi Pelatihan Teknis dan Tindak Kriminal Internal</p>	<p>Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan</p>	<p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a. Seleksi Internal dan Operasional Tenaga Bantuan Satpol PP</p>

1	2	3	4	5
4	EDISON, SH NIP. 19671120 198603 1 001 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Keterlibatan Umum dan Ketentraman Masyarakat	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	<p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>a. Pengendalian Keamanan Lingkungan</p> <p>b. Pengendalian Keamanan Objek Wisata</p> <p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a. Kemah Bhakti Satpol PP se Sumatera Barat Tahun 2017</p> <p>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</p> <p>a. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor</p> <p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a. Operasi Pengamanan Tour The Singkarak</p> <p>b. Operasi PAM Lebaran</p> <p>Program Peningkatan Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a. Operasi PAM Balimau Paga</p> <p>b. Operasional Pengamanan Kegiatan Festival Langkisau</p> <p>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pencegahan dan Pencegahan Tindak Kriminal</p> <p>a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran</p> <p>Program Penanganan Tanggap Darurat</p> <p>a. Operasional Pemadam Kebakaran</p>
5	YON ERI MARLINDO NIP. 19610311 198503 1 006 Penata TK I (III/d)	Kasi Operasional, Pengendalian dan Vital		
6	SATRIA FAUZAN, SPT NIP. 19580923 199602 1 001 Penata TK I (III/d)	Kasi Perlindungan Masyarakat		
7	IRDON, SH NIP. 19660610 199303 1 011 Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran		

